



**PERATURAN DESA BALONGGEBANG
NOMOR 01 TAHUN 2015
TENTANG
PERUBAHAN PERATURAN DESA NOMOR 01
TAHUN 2014
TENTANG**

**RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DESA (RPJM DESA)
TAHUN 2014 - 2019**



**PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN GONDANG
DESA BALONGGEBANG
Jalan Raya Gondang – Lengkong, Kodepos 64451
Email : balonggebang01@gmail.com**

DOKUMEN

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH (RPJMDes)**

DESA BALONGGEBANG

TAHUN 2014 – 2019



**PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN GONDANG
DESA BALONGGEBANG**



KEPALA DESA BALONGGEBANG
KECAMATAN GONDANG
KABUPATEN NGANJUK

SALINAN

PERATURAN DESA BALONGGEBANG
NOMOR 01 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN PERATURAN DESA NOMOR 01 TAHUN 2014

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA BALONGGEBANG
TAHUN 2014 - 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA BALONGGEBANG

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, maka perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Balonggebang Tahun 2014 - 2019.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4221);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 08, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 09 Tahun 2013 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2014 – 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2014 Nomor 01).

Dengan Kesepakatan Bersama

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BALONGGEBANG
dan
KEPALA DESA BALONGGEBANG**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DESA BALONGGEBANG TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA BALONGGEBANG TAHUN 2014-2019**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

- 1 Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

- 2 Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 3 Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
- 4 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
- 5 Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

BAB II

SISTEMATIKA RPJM DESA

Pasal 2

- (1) RPJM Desa Tahun 2014-2019 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. BAB I : PENDAHULUAN
 - A. Latar Belakang
 - B. Maksud dan Tujuan
 - C. Dasar Hukum
 - b. BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI DESA
 - A. Sejarah Desa
 - B. Gambaran Kependudukan
 - C. Gambaran Kelembagaan
 - D. Gambaran Infrastruktur
 - E. Masalah dan Potensi Desa
 - c. BAB III : VISI, MISI, KEBIJAKAN, PROGRAM
 - A. Visi
 - B. Misi
 - C. Arah Kebijakan Pembangunan
 - d. BAB IV : INDIKATOR KINERJA
 - A. Program Indikatif
 - B. Matriks RPJM Desa
 - e. BAB V : PENUTUP
 - f. Lampiran :
 1. Matrik Program
 2. Pengkajian Keadaan Desa

3. Berita Acara Musyawarah

- (2) Isi dan uraian RPJM Desa Tahun 2014 - 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Untuk melaksanakan RPJM Desa Tahun 2014 - 2019 disusun RKP Desa setiap tahun yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

BAB III

PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa.

Ditetapkan di : BALONGGEBANG
Pada tanggal : 15 Januari 2015
KEPALA DESA BALONGGEBANG
dto

(MUHARTO)

Diundangkan di : BALONGGEBANG
Pada tanggal : 15 Januari 2015
SEKRETARIS DESA
BALONGGEBANG
dto

(JUMA'IN)
LEMBARAN DESA BALONGGEBANG TAHUN 2015 NOMOR ...

Disalin sesuai dengan aslinya
Sekretaris Desa BALONGGEBANG

JUMA'IN